

**PENGELOLAAN DANA SEDEKAH PADA PONDOK YATIM
PUTRI GAMPONG COT SURUY KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RATNA DEWI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
NIM : 121 209 392**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**PENGELOLAAN DANA SEDEKAH PADA PONDOK YATIM
PUTRI GAMPONG COT SURUY KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Ratna Dewi

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209392


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
N IP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

**PENGELOLAAN DANA SEDEKAH PADA PONDOK YATIM
PUTRI GAMPONG COT SURUY KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Februari 2017
06 Jumadil-awwal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP.196207192001121001


Sekretaris


Faisal Fauzan, SE., M.Si., CA

Penguji I



Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Penguji II


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 19810122014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Kherudin, S.Ag, M. Ag
NIP.1959141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratna Dewi
NIM : 121209392
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Februari 2017

Yang Menyatakan



(Ratna Dewi)

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt hanya dengan izin-Nya dan kekuatan-Nya yang telah dilimpahkan pada orang pencari ilmu sehingga penulis mampu melaksanakan segala kebajikan dan kesuksesan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Saw, beliau merupakan pendidik sejati yang ditugasi untuk menjelaskan dan memberi contoh yang baik dalam hal apapun terutama dalam pendidikan khususnya bagi para pencari ilmu. Semoga tercurah pula pada para sahabat, para tabi'in serta pewaris Nabi yang senantiasa berjuang menyiarkan syariat Islam. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam”** dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Bismi Khalidin S.Ag., M.Si, beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan jasanya kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Pembimbing yaitu Bapak Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, sebagai Pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH., MH, sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan, sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syahbuddin (Alm) dan Ibunda Ismiati yang telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang dan menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati Ananda. Juga kepada abang, kakak dan Adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat tersayang Desi Astuti, Nur Aina Fakhрина, Darmiati, Radiana, Riska, Wilda, Novi dan Masyitah yang selalu memberi dorongan dan semangat yang membuat penulis gigih dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada teman-teman unit 7, teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan dan semoga Allah SWT membalas jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin...*

Banda Aceh, 03 Februari 2017

Penulis

(Ratna Dewi)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيّ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	\bar{A}
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: TINJAUAN TEORITIS TENTANG SEDEKAH	
2.1. Pengertian Sedekah.....	17
2.2. Hukum Sedekah dan Macam-Macam Sedekah	20
2.3. Keutamaan Sedekah dan Nilai-Nilai yang terkandung dalam Bersedekah	26
2.4. Pengelolaan Dana Sedekah Menurut Islam	36
BAB TIGA: PRAKTIK PENGELOLAAN DANA SEDEKAH PADA PONDOK YATIM PUTRI GAMPONG COT SURUY ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Gambaran Umum Tentang Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar.....	46
3.2. Sistem dan Praktik Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri	51
3.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Sedekah	56
3.4. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar.....	57
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ratna Dewi/121209392
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri
Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar
Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 2017
Tebal Skripsi : 70
Pembimbing I : Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH

ABSTRAK

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Selain itu perintah bersedekah mempunyai nilai kepedulian dan kepekaan sosial kepada sesama muslim. Salah satu tempat untuk bersedekah adalah Pondok Yatim Putri, yang merupakan sebuah pondok yatim yang di bangun untuk anak yatim korban Tsunami tahun 2004 silam yang bertempat di Gampong Cot Suruy. Sebuah pondok yatim atau lembaga sosial seharusnya mempunyai suatu manajemen pengelolaan yang baik akan tetapi realita di lapangan pengelolaan keuangan di nilai kurang sesuai, yakni pembuatan laporan keuangan yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan terlambatnya dana sedekah yang masuk. Permasalahan lainnya pihak pengelola dana hanya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan komsumtif saja tidak di produktifkan sehingga tidak terlalu tergantung kepada pihak donatur. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah di Pondok tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu wawancara dengan informan dan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah Sistem pengelolaan dana sedekah yang diterapkan pada pondok yatim putri belum dikelola dengan baik dan profesional. Pada pembuatan laporan keuangan pondok yatim putri Gampong Cot Seruy sering mengalami keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola itu sendiri. Keterlambatan ini sering terjadi pada tiap akhir bulan, sehingga menjadi hambatan pada pengiriman dana untuk bulan selanjutnya. Dengan demikian pada saat dana terlambat di kirim oleh donatur, pihak pondok tidak mempunyai dana untuk mencukupi keperluan anak-anak yatim tersebut. Maka jika ditinjau dengan hukum Islam dirasa sistem pengelolaan dana sedekah belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana sedekah tersalurkan sebagai dana sedekah produktif sehingga pada saat terjadi keterlambatan dana pondok tidak terputus dananya dan untuk menunjang kesejahteraan hidup anak yatim yang tinggal di pondok tersebut.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh orang sebagai kebijakan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian tersebut oleh fuqaha (ahli fiqh) disebut *ṣadakah at-tatawwu* (sedekah secara spontan dan sukarela).¹

Selain itu bersedekah mempunyai nilai kepedulian dan kepekaan sosial kepada sesama muslim lainnya serta dapat membersihkan harta dari kecurangan-kecurangan dalam memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu sedikit harta yang kita berikan kepada orang lain akan membantu bagi mereka yang membutuhkan, sehingga mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi si pemberi dan bagi si penerima.²

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari aml-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil.³ Dalam hadist-hadist Nabi Saw., kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menolong orang

¹ Abdurahman, *Kedahsyatan Bersedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010), hlm. 2

²*Ibid.*,

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 139.

lain dengan uang atau barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah, baik yang berupa harta, tenaga maupun pikiran.⁴

Allah memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan saudara yang lainnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni anak yatim, orang-orang fakir miskin melalui zakat. Bahkan bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim secara suka rela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga ataupun jasa. Hal ini supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat islam yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan. Harapan mulia ini tentu saja menuntut untuk membasmi sifat rakus, egois, kikir, dan sifat lainnya yang sangat merugikan.⁵

Karena itu, al-Qur'an dan as-Sunnah sangat menganjurkan sedekah dengan berbagai macam cara dan dalam segala bidang. Tujuannya, agar sinergi sosial, solidaritas kemanusiaan, dan pengamalan Islam yang sehat dapat terwujud.

Salah satu tempat untuk bersedekah adalah Pondok Yatim Putri, yaitu sebuah pondok yatim yang di bangun untuk anak-anak yatim korban Tsunami tahun 2004 silam. Pondok ini berada di Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Pondok Yatim Putri ini didirikan pada tahun 2007, yang

⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 330

⁵Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah*, cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2007) hlm. 531

didirikan atas kerja sama IHH Turkey dan PKPU Aceh. Pondok yatim ini dibangun dan dipersembahkan sebagai hadiah bagi anak yatim Aceh korban bencana Tsunami 26 Desember 2004, yang merupakan donasi dari masyarakat Turkey melalui IHH Insani Yardim Vakfi.⁶

Jumlah anak yatim yang mendapat santunan yang tinggal di pondok tersebut adalah sejumlah 85 orang dengan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Anak yatim yang jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA mereka tinggal di pondok, sedangkan anak yatim yang mahasiswa mereka disediakan rumah kost di dekat kampus mereka. Setiap anak mendapat santunan berupa uang jajan pada setiap bulannya.⁷

Adapun ketentuan untuk uang jajan bagi anak yatim di pondok dengan rician sebagai berikut: untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA Rp. 200.000/bulan, sedangkan Mahasiswa Rp. 500.000/bulan. Uang bulanan untuk anak yatim yang tinggal di pondok diberikan secara langsung melalui bendahara pondok pada setiap awal bulan, sedangkan untuk anak kuliah yang tinggal di kost dikirim melalui No Rekening mereka masing-masing. Adapun yang memberi sedekah kepada anak-anak yatim di pondok adalah donatur tetap yang berada di Turkey, pada setiap bulannya mereka menggalang dana dari masyarakat Turkey untuk membantu anak yatim korban Tsunami yang ada di pondok yatim putri.⁸

Semua dana yang diperoleh harus dikelola dengan pengelolaan keuangan pondok yatim yang baik, tertib, sesuai dengan syari'at, efektif, efisien, transparan,

⁶Wawancara Penulis dengan Syahrin, selaku Pimpinan Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 20 Februari 2016 di Aceh Besar

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

bertanggung jawab serta menggunakan manajemen keuangan yang baik, agar anak-anak yatim dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam, seperti dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah saw. sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah *balance budget* dengan pengelolaan dan pengawasan secara cermat, efektif dan efisien yang menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.⁹

Dalam hal ini orang yang mengelola dan mengurus harta yang bersumber dari dana sedekah adalah pimpinan pondok yatim dan karyawan-karyawan pondok itu sendiri, yang di pilih langsung oleh kepala PKPU. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana sedekah itu efektif, sehingga penyaluran dana sedekah juga tepat sasaran. Juga dipilih berdasarkan kriteri tertentu, yaitu yang menjadi pimpinan di pondok yatim tersebut harus ustad, tahfiz Quran, yang dapat menjadi imam shalat bagi anak-anak yatim di pondok dan dapat dipercaya (amanah) dapat menjadi seorang ayah bagi anak-anak yatim tersebut, serta mempunyai keahlian dan kemampuan memelihara dan mengelola harta .¹⁰

Kewajiban utama bagi pengurus adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta yang diperoleh. Mengabaikan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan dan

⁹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 181

¹⁰Hasil Wawancara dengan Reni (Sekretaris Pondok Yatim Putri), Tanggal 23 februari 2016.

tanggung jawab manajerial yang terus-menerus. Tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.¹¹ Dalam penggunaan sumber daya, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan materil ke arah tercapainya tujuan. Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini kas digunakan untuk biaya operasional kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan keuangan pondok yatim dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran,¹² oleh karena itu setiap sumber penerimaan keuangan pondok perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dan ketetapan yang disepakati, baik berupa dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien dan seluruh perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan anak-anak yatim tersebut.

Setiap laporan keuangan yang dibuat di pondok yatim pasti memiliki tujuan tertentu, dengan memperoleh laporan keuangan pada pondok yatim, maka akan dapat diketahui kondisi keuangan pondok yatim putri secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka dibutuhkan kreativitas pimpinan dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai dengan manajemen syari'ah.

¹¹Indriyo Gitusudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 49.

¹²Nanang Fattah dan Nanda Suryana, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2004), hlm.47

Realita saat ini, pada pondok yatim putri berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa salah satu bagian dari manajemen pengelolaan keuangan yang kurang sesuai, yaitu pembuatan laporan keuangan pondok sering terlambat, tidak tepat waktu seharusnya laporan pemakaian dana di catat pada setiap akhir bulan, tapi pihak pengelola sering terlambat dalam membuat laporan keuangan pondok sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman dana sedekah oleh donatur.

Permasalahan lainnya yang terjadi pengelola hanya mengelola keuangan pondok secara konsumtif saja seharusnya dana tersebut harus di produktifkan agar pada saat terjadi keterlambatan dana pondok bisa memanfaatkan dana dari hasil usaha lainnya tidak tergantung sama pihak donatur saja.

Mengelola harta anak yatim merupakan bagian dari integral dari mengasuh atau mengurus mereka. Oleh karena itu, wali anak yatim atau orang yang di wasiati mengelola harta anak yatim diperkenankan mengembangkan harta mereka melalui berbagai kegiatan usaha atau investasi yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk masa depan anak yatim tersebut. Misalnya, berkoperasi yang paling mudah atau untuk modal dalam perdagangan.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, Maka itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap pengelolaan dana sedekah di pondok yatim putri Gampong Cot Suruy kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

¹³M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.1107

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

- 1.2.1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar?
- 1.2.2. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar?
- 1.2.3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar?

1.3.Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1.3.1. Untuk Mengetahui Sistem Pengelolaan Dana Sedekah di pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar
- 1.3.2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Sedekah di pondok Yatim putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar
- 1.3.3. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

1.4.1. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang bermakna mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, dan menjalankan. Sedangkan pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola baik proses melakukan kegiatan tertentu, merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses memberi pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁴

Adapun pengelolaan yang penulis maksud adalah pengelolaan yang berhubungan dengan dana sedekah yang dijalankan oleh Pondok Yatim Putri dalam mengelola dana sedekah tersebut secara efektif dan efisien dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

1.4.2. Dana Sedekah

Istilah dana sedekah terdiri atas dua kata, yaitu dana dan sedekah. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan.¹⁵

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1.011.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1.011.

Sedangkan sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah¹⁶. Dana sedekah yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah uang yang diperoleh dari sedekah yang didonasikan oleh IHH.

1.4.3. Pondok

Pondok adalah madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama islam).¹⁷

Menurut Manfred Ziemek, kata *Pondok* berasal dari dari *fubduq* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari tempat asalnya.¹⁸

1.4.4. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, hubungan anggota masyarakat dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, agar demikian ketertiban dan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat dapat ditegakkan.¹⁹

¹⁶Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).hlm. 84.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Offline*.

¹⁸Anggota IKAPI, *Undang-Undang SISDIKNAS* (Fokus Media, 2009), hlm. 16.

¹⁹A. Halim Tosa. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesi*. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 1999.hlm.2.

Islam menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah SWT, dengan kepatuhan dan menyerahkan diri secara menyeluruh, dengan demikian terwujud kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

1.5.Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan untuk menguatkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang secara spesifik yang meneliti dan membahas tentang Pengelolaan Dana Sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam.

Di antara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, Skripsi yang di tulis oleh Tias Krismintarini yang berjudul *Manajemen Keuangan Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiah kota Yogyakarta*, Penelitian ini lebih menekankan pada administrasi.²⁰

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Fakhrizal Fahmi yang berjudul *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim T.g.k. H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya*, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, tahun 2011. Didalamnya lebih meninjau kepada peningkatan kesejahteraan anak yatim tersebut tetapi tidak membahas atau meninjau tentang pengelolaan Dana sedekah yatim.

²⁰Tias Krismintarini, *Keuangan Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiah Kota Yogyakarta*.

Dari beberapa penelitian di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang Pengelolaan Dana Sedekah di sebuah Pondok. Maka penulis ingin meneliti tentang Pengelolaan dana Sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam.

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*), akan ditelaah menjadi tiga variable, yaitu kajian tentang sistem pengelolaan dana sedekah pada pondok yatim putri, Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola dana sedekah dan ketentuan hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah tersebut.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala suatu kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.²¹

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

²¹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.7.

penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan *deduktif*. Pendekatan deduktif adalah dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya atau turun langsung kelapangan atau sasaran yang dijadikan objek. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat melalui pendekatan keilmuan dalam berbagai disiplinnya.²²

Dalam hal ini, penulis turun langsung ke lapangan yaitu Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, untuk meneliti masalah tentang pengelolaan dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu masalah yang terjadi pada Pondok Yatim Putri yang nantinya akan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Pondok Yatim Putri, Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya, Blang Bintang, Aceh Besar.

²²Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 38.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

1.6.4.1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu melakukan penelitian pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang *valid*.

1.6.4.2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan topik pembahasan, di mana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan situs *website*, kemudian dikategorisasikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang *valid*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1.6.5.1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan ataupun pihak yang terlibat langsung dalam kaitannya penyelesaian

pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini, maupun melalui bentuk-bentuk data primer lain yang didapat nantinya. Dalam melakukan wawancara, penulis mendatangi dan berhadapan langsung dengan responden. Adapun keuntungan dari wawancara langsung adalah bisa menangkap suasana batin responden, seperti gelisah, takut, terkejut, gambaran sedih atau jawaban yang tidak tegas bahkan jawaban bohong dapat terdeteksi.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pimpinan pondok yatim putri, pembina Pondok dan Bendahara Pondok. Model pertanyaan yang dipakai dalam wawancara langsung ini adalah model wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka, terserah kepada responden jawaban apa yang dikembangkan sesuai dengan bunyi pertanyaan.²³

1.6.5.2.Observasi

Obsevasi yaitu, pengamatan langsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala ditempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dengan mengumpulkan data dan meneliti catatan-catatan pengelolaan, bentuk penyalurannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta sistem pengawasannya, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan sistem pengelolaan keuangan Pondok Yatim Putri.

²³Bruto R Hartono, *Cara-Cara Sampling*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997), hlm. 40.

1.6.5.3.Menganalisis Dokumen

Yaitu menganalisis dari bahan atau catatan atau dokumentasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dana sedekah pada pondok yatim putri.

1.6.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.7. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan tentang pengelolaan keuangan di Pondok Yatim Putri tersaji, maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entitas. Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara

umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang sedekah, pembahasannya meliputi pengertian sedekah, hukum sedekah dan macam-macamnya, keutamaan sedekah dan nilai-nilai yang terkandung dalam bersedekah dan pengelolaan dana sedekah menurut islam.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang praktik pengelolaan dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar menurut hukum Islam, pembahasannya meliputi gambaran umum tentang pondok yatim putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, tantang sistem pengelolaan dana sedekah Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana sedekah, dan Ketentuan hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SEDEKAH

1.1. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab (صدقة) yang berarti pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga, suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijaksanaan yang mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah diartikan juga sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.¹ Sedekah juga merupakan sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam.

Sedekah menurut bahasa adalah suatu pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.² Menurut istilah, sedekah ialah pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.³⁴ Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian/sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah.

¹Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 149.

²Ibrahim Syafa dkk., *al-Mu'zam al-Wasit*, Darul Dakwa, hlm. 510

³Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Quran, as-sunnah, dan pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2007). hlm. 76

⁴ A.Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). Hlm. 41.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti ‘benar’. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.⁵ Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Infak hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Sedekah dalam pengertian bukan zakat sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan tiap saat. Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah.

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil.⁶ Dalam hadis-hadis Nabi Saw., kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menolong orang lain dengan uang atau barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah, baik yang berupa harta, tenaga maupun pikiran.⁷

Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”⁸ Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena

⁵Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. 1, hlm. 15.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), hlm. 139.

⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis menurut Al-Qur’an, As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 330.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 343

mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.⁹ Banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan umat Islam supaya bersedekah. Ini berarti sedekah itu mempunyai motivasi agama.¹⁰

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah. Zakat sendiri adalah hak yang ditentukan ukurannya, yang wajib dikeluarkan dari harta-harta tertentu. Infak adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan, jadi infak cakupannya lebih luas dibandingkan zakat, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan sedekah, infak dan zakat terletak pada ruang lingkup sedekah lebih luas dari pada infak, dan lebih umum ketimbang zakat, meskipun demikian ketiganya terkait dengan memberikan sesuatu yang kita miliki di jalan Allah SWT.

Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata sedekah maka sedekah mempunyai dua arti, yaitu sedekah sunah/*tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat).¹¹ Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sedekah sunah yang di masyarakat sering diucapkan dengan istilah sedekah.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 344.

¹⁰Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

¹¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.88

Bersedekah dapat membantu orang lain yang sedang berada dalam himpitan kesulitan ekonomi. Seperti orang miskin, anak yatim dan lain-lain. Sedekah yang baik memang bisa diorientasikan untuk menjadi solusi problem, yaitu sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, istiqamah, dan betul-betul memerhatikan nasib si penerima akan tetapi jika penyalurannya tepat sasaran. Bersedekah merupakan perbuatan mulia karena bisa mendatangkan kecintaan Allah dan seluruh makhluk-Nya.

1.2. Hukum Sedekah dan Macam-Macamnya

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang bersedekah mengetahui bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir, hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwa, sedangkan seseorang tersebut mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.¹²

Pada intinya sedekah itu hanya diperbolehkan apabila benda atau barang yang disedekahkan itu milik sendiri (pribadi). Tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama atau milik orang lain. Adapun hukum

¹²<http://www.islamshia.com/2012/09/manfaatsedekah/portal/culture/indonesia/50966/71234.aspx>, diakses tanggal 24 Juli 2016, pukul 15.30 WIB

menyedekahkan harta yang haram adalah haram. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fikih, baik benda yang haram dari segi zatnya, seperti daging babi, anjing, atau haram dari segi cara mendapatkannya, seperti harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, dan korupsi, karena harta bukanlah miliknya yang sah. Allah SWT tidak akan menerima sedekah dari yang haram tersebut.¹³

Dasar ajaran sedekah dalam Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membicarakan tentang perintah untuk melakukan sedekah di antaranya:

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."¹⁴

Anjuran kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ... ﴿١١٤﴾

¹³PT Intermedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 1616.

¹⁴Muhammad Junus, *Al-Qur'an Al Karim*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 41.

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia”.¹⁵

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ... (رواه البخارى)

Artinya: Abu Musa Al-Asy’ari berkata: Nabi bersabda, “Setiap muslim wajib bersedekah... (HR. Al-Bukhari)”¹⁶

Dari Huzaifah RA, ia berkata,

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Dari Huzaifah dari Nabi SAW berkata Segala kebaikan adalah sedekah.” (HR Muslim)¹⁷

Sedekah tidak terbatas hanya pada satu jenis tertentu amal kebajikan. Prinsipnya adalah setiap kebajikan berarti sedekah.¹⁸ Istilah sedekah dalam Islam intinya mengeluarkan sesuatu di jalan Allah baik berupa harta, tenaga dan perbuatan dengan mengharapkan pahala semata.

¹⁵Ibid.,hal. 88.

¹⁶Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukharidan Muslim*, (cet.1, Jakarta: 2013), hlm.268.

¹⁷Shahih: HR. Muslim (no. 1005) dariHuzaifahra.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 14.

Dalam pandangan Islam eksistensi sedekah adalah mengharapkan ridha Allah SWT, bukan karena hawa nafsu. Adapun hakikat atau makna sejati dari sedekah itu sendiri adalah rasa cinta, pertolongan, pemberian, kasiah sayang, dan juga nilai-nilai yang sejenis dengan ini yang diberikan oleh orang yang bersedekah kepada orang yang diberi sedekah. Namun ada tujuan-tujuan yang keliru yang diharapkan, diidamakan, dan banyak diinginkan oleh banyak orang.¹⁹

Menurut Muhammad Muhyidin ada 7 sikap yang keliru dalam tujuan memberikan atau mengeluarkan sedekah:

1. Niat yang keliru
2. Keajaiban
3. Popularitas
4. Penghargaan
5. Kekuasaan
6. Mengikat, dan
7. Berharap balasan²⁰

Pada intinya adalah dalam bersedekah harus disertai niat yang ikhlas karena semua perbuatan itu diawali dengan niat, begitu juga dalam bersedekah kepada siapa sesungguhnya sedekah itu dikeluarkan, untuk mengharapkan ridha Allah atau selain Allah, karena niat yang baik akan memperoleh pahala dari Allah SWT sedangkan niat yang buruk pula akan mendapatkan dosa. Namun yang paling ditekankan di sini adalah niat seseorang dalam bersedekah tersebut ditujukan untuk siapa dan untuk apa. Niat merupakan ketetapan hati untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sesungguhnya tidak ada satu perbuatanpun yang tidak

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Sedekah*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2007), hlm. 126.

diawali oleh niat. Dengan kata lain semua perbuatan atau semua tindakan diawali atau didahului oleh niat.²¹

Dalam pandangan Islam, jenis niat yang salah atau keliru adalah niat yang buruk dan diwujudkan dalam keburukan (berganti menjadi niat yang buruk). Setiap niat yang baik akan mendapatkan pahala, tetapi niat yang buruk akan mendapatkan dosa. Dalam pandangan Islam semua niat akan dikatakan baik manakala niat tersebut hanya semata-mata karena Allah SWT.²²

Dalam bersedekah juga tidak ditentukan oleh jumlahnya, tidak ada dalil yang menyatakan sedekah yang banyak itu lebih baik dari pada sedekah yang sedikit atau sebaliknya. Allah tidak peduli dengan jumlah sedekah yang dikeluarkan, Allah hanya peduli bahwa kita memang sudah seharusnya bersedekah atas harta kita. Allah hanya melihat seberapa besar keikhlasan seseorang dalam bersedekah.²³

Hindari sikap sombong atau pamer terhadap sedekah yang dikeluarkan, lebih baik kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tujuan utama bersedekah adalah untuk mendapatkan ridha Allah saja, karena hanya Allah tempat kita berharap dan hanya Allah yang mengabulkan harapan-harapan kita, agar mendapatkan kebaikan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemakmuran dan mendapatkan perlindungan serta kebahagiaan, semuanya itu tidaklah keliru, yang keliru itu

²¹Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Sedekah*, hlm. 126

²²Ibid., hlm. 127

²³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 587

adalah ketika kita menggantungkan harapan pada selain Allah dan itu merupakan perbuatan syirik.²⁴

Menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-ba'ly sedekah tidak hanya berbentuk materi (harta), tetapi juga dalam bentuk lain, seperti:

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi (harta) kepada fakir miskin.
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa.
4. Membantu orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya.
5. Membantu orang mengangkat/menaruh barang-barang kedalam kendaraan.
6. Menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, beling ,dan lainnya yang membahayakan orang lain.
7. Melangkahkkan kaki kejalan Allah seperti pengajian, kerja bakti.
8. Berzikir kepada Allah seperti *bertasbih*, *tahmid*, *tahlil*, dan *istighfar*.
9. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya berbuat mungkar.
10. Membimbing orang buta, tuli, bisu.
11. Membantu orang yang meminta petunjuk seperti alamat rumah.
12. Memberi senyuman (bermuka manis) kepada orang lain²⁵.

Dengan demikian yang berkaitan dengan penulisan ini adalah sedekah dalam bentuk materi (harta), yaitu pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan, yaitu sedekah yang diberikan donatur kepada anak-anak yatim. Namun demikian semua bentuk sedekah yang telah disebutkan di atas sangatlah penting.

²⁴Ibid., hlm. 598

²⁵Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25.

1.3. Keutamaan Sedekah dan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Bersedekah

Diantara amalan yang tidak pernah terputus meskipun telah meninggal dunia adalah sedekah. Allah menjadikan sedekah sebagai sarana ampunan dan maksiat, kesalahan, dan pemaafan.²⁶ Hal ini ditunjukkan, baik dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah, di antaranya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114 yaitu:

...إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ... ﴿١١٤﴾

...Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...

Yaitu berlaku umum pada semua jenis perbuatan baik. Sedekah termasuk perbuatan baik yang paling agung, sehingga sedekah merupakan kebaikan yang lebih utama.²⁷ Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan betapa dahsyatnya manfaat dari sedekah. Melakukan sedekah sekali, tetapi pengaruhnya atau manfaatnya sampai pelakunya meninggal dunia masih mengalir.

Rasulullah Saw menganjurkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak sedekah, hal itu dimaksud agar rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi bertambah berkah.²⁸ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Lail ayat 5-8

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾

²⁶S. Tabrani, *Mukjizat Sedekah*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2009), hlm. 111

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 154.

Artinya:”Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.”

Memberi sedekah merupakan suatu amal yang sangat sulit kita kerjakan, seringkali ada kendala atau alasan untuk menunaikan amalan yang sangat mulia ini. Kita selalu berhadapan dengan hal-hal lain yang seringkali justru kita utamakan. Meski adakalanya sesuatu yang kita utamakan itu masih mungkin kita tunda atau kita kurangi konsumsinya. Selalu saja kita mampu menghabiskan dana yang begitu besar untuk membeli sesuatu yang mewah tapi hanya recehanlah yang kita pergunakan untuk bersedekah. Berkecukupan dalam hidup belum tentu bisa kita nikmati sendiri semuanya, rasanya sangat adil jika kita juga memberikan sedikit kelebihan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, tentunya semampu yang mampu kita berikan meski akan mengurangi sedikit harta yang kita miliki, tetapi Allah SWT akan memberikan balasan berlipat-lipat pahala sebagai tabungan kita di akhirat kelak.

Bersedekah merupakan salah satu amal saleh yang utama. Pahalnya dapat dirasakan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Keutamaan sedekah banyak sekali, berikut ini keutamaan-keutamaan sedekah, yaitu:

1. Membersihkan dan menyucikan pelakunya

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya, doa kamu itu (menjadi) ketenteraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Yang dimaksud dengan membersihkan dalam ayat di atas adalah membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan yang dimaksud dengan menyucikan adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati si pelaku serta mengengkan hartanya.

Rasulullah SAW pernah menasehati para pedagang untuk senantiasa bersedekah. Karena, dalam jual-beli itu ada unsur kebohongan, kecurangan, dan sumpah palsu, maka, bersedekahlah untuk membersihkannya (HR Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

2. Memadamkan murka Allah

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW., “Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Tuhan dan mencegah pelakunya dari kematian yang buruk” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Ibnu Arabi Al-Malaki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kematian yang buruk adalah seseorang meninggal dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatan. Kesimpulannya, sedekah itu berpengaruh dalam meraih

khusnul khatimah (meninggal dalam keadaan beriman) serta mencegah murka Allah.

3. Menghapus dosa dan kesalahan

Rasulullah SAW bersabda, "... dan sedekah itu akan menghapus kesalahan seperti air memadamkan api" (HR Tirmidzi).

Bersedekah dengan Ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, akan menghapus dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Dalam Islam, bukan hanya sedekah yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Amal-amal yang lainnya pun bisa menghapus dosa-dosa, seperti wudhu dan shalat.

4. Mencegah berbagai bala (musibah)

Sedekah itu mempunyai pengaruh yang menakjubkan dalam mencegah berbagai bala. Allah SWT melindungi orang yang ikhlas bersedekah dari berbagai musibah.

5. Allah SWT melipatgandakan pahala sedekah

Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwa sedekah kita dilipatgandakan sebanyak tujuh ratus kali lipat.

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji. Lalu, biji itu tumbuh menjadi tujuh tangkai. Setiap tangkai menghasilkan seratus biji lagi. Demikianlah, Allah melipatgandakan pahala sedekah atau infak bagi siapa saja yang Allah kehendaki.

6. Harta orang yang bersedekah akan diberkahi

Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, apalagi hilang. Bahkan, harta itu akan berkembang atau berlipat ganda. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, “Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan” (HR Muslim).

7. Orang yang bersedekah dinaungi sedekahnya

Di akhirat kelak, setiap orang berharap agar dirinya dapat berteduh dari panasnya matahari yang jaraknya cukup dekat, yaitu sekitar satu mil. Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda, “Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah yang pada hari hari itu tidak ada naungan, kecuali naungannya. Salah satunya adalah laki-laki yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.”

8. Sebagai benteng dari api neraka

Orang yang bersedekah dengan harta yang halal, walaupun jumlahnya sedikit, cukup untuk menjaga dirinya dari jilatan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, “Jagalah dirimu dari api neraka walupun dengan (sedekah) separo biji kurma” (HR Bukhari dan Muslim).

9. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah

Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah para hamba Allah melalui waktu paginya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah,

balaslah (dengan balasan yang berlipat) untuk orang yang suka berinfak (dermawan). Yang lainnya berdoa, Ya Allah, hancurkanlah dan musnahkanlah (harta) orang yang kikir” (HR Bukhari dan Muslim).

10. Pahala sedekah tak pernah terputus

Ketika seorang meninggal dunia, maka jenazahnya akan diantarkan oleh tiga golongan. Pertama, keluarganya; kedua, hartanya; dan ketiga, amalnya. Golongan yang pertama dan kedua akan kembali. Sedangkan yang terakhir, akan menemaninya (HR Bukhari dan Muslim).²⁹ Dan masih banyak keutamaan sedekah lainnya.

Selain itu sedekah juga perintah Allah SWT yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an, selain banyak ayat-ayat dalam firman Allah SWT yang menganjurkan untuk bersedekah, ternyata bersedekah juga mengandung nilai-nilai tersendiri di antaranya:

1. Sedekah dapat mengobati penyakit-penyakit hati

Setiap manusia memiliki hati. Hati inilah yang mempengaruhi tabiat dan sifat seseorang. Apabila hati ini baik, maka manusia tersebut akan memiliki sifat yang terpuji. Namun apabila hati yang dimiliki seorang manusia telah penuh dengan niat jahat, hal ini akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, senantiasa lah kita agar selalu mengingat Allah seperti shalat, zikir, sedekah. Dengan demikian, semua itu akan menjauhkan kita dari penyakit hati. Seperti sabda Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ahmad:

²⁹Fuad Abdurrahman, *Kehebatan Sedekah*, Cet 1, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 12-26

عن أبو هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَدْتَ تَلِيْنَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ، وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ. رواه أحمد

Artinya: “Jika engkau ingin melembutkan hatimu berilah makan fakir miskin dan belailah kepala anak yatim”(HR. Ahmad)³⁰

Orang yang ingin mendapatkan ridha dan cinta Allah ialah orang yang bersedekah dengan ikhlas hanya karena Allah tanpa diiringi dengan tujuan-tujuan selain Allah. Allah tidak melihat jumlah harta yang kita sedekahkan, melainkan ketulusan dan keikhlasan hati dalam menyedekahkan hartanya.

2. Dilipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah

Menginfakkan harta di jalan Allah telah diumpamakan seperti memberi hutang kepada Allah. Sebagaimana hutang, maka mengembalikannya adalah wajib. Demikian juga pahala dan ganjaran, sudah pasti akan didapatkan oleh mereka yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, sehingga ditafsirkan dengan utang. Umar RA. berkata bahwa memberi utang kepada Allah maksudnya adalah menyedekahkan di jalan Allah. Firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang baik”.

³⁰Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka, 2006), hlm. 335.

3. Sedekah dapat melapangkan dada, melegakan, dan menentramkan hati

Orang yang bersedekah, setiap kali bersedekah akan terasa lega hatinya dan terasa lapang dadanya apabila dengan niat semata karena Allah SWT. Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah seperti dua orang yang mengenakan jubah dari besi dari dada sampai betis mereka. Adapun orang yang bersedekah setiap kali bersedekah, maka jubah itu akan bertambah lapang atau akan terlepas dari kulitnya hingga tak terlihat bekasnya. Adapun orang bakhil yang tidak ingin menyedekahkan hartanya, maka jubah itu akan bertambah sempit, ia ingin melepaskannya namun tidak bisa lapang. Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Artinya: “Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan talah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka / (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

4. Sedekah dapat menolak bencana

Hati yang penuh ikhlas dan rela dari seseorang yang bersedekah untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan akan memunculkan energi, cinta dan sayang yang amat dahsyat, dimana dengan energi ini akan terjaga keselarasannya dengan alam, sehingga akan banyak dilindungi oleh alam pula. Dengan bersedekah, maka dapat dihindari diselamatkan dari bencana, musibah atau bala. Firman Allah dalam surat at-Tawbah ayat 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ

Artinya: “Kemudian Allah menurunkan ketengan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.³¹

Dalam bersedekah banyak sekali manfaat yang diperoleh, baik didunia maupun diakhirat. Adapun faedah didunia adalah Sedekah menurunkan keberkahan dalam harta, dan keluasan dalam rezeki.³² Dengan bersedekah dapat membersihkan jiwa dari penyakit kesusahan dan kikir. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah surah at-Taubah: 103

³¹ Alibin Muhammad Ad-Dhahhami, *As-Shadaqatu Fadha-iluha wa Anwaa'uhaa* (terj. Abu Ihsan Al-Akahtsari), (Surakarta: Daar An-Naba', 2007), hlm. 21-33.

³² Ibrahim bin Fathi bin Abdul Muqtadar, *Ash-Shadaqah al-Burhanun*, (terj. Abu Izz), (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2007), hlm. 51.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

Adapun faedah di akhirat adalah sedekah akan menjadi naungan bagi pemiliknya di hari kiamat dari panasnya yang amat dahsyat. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي
ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ... رواه بخري و مسلم

Artinya: “Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka dalam naungan-Nya pada suatu hari tiada naungan kecuali naungan-Nya ...dan seorang yang memberikan sedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.... (H.R. Bukhari dan Muslim)³³

Al-Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, “sesungguhnya, sedekah memiliki khasiat yang menakjubkan dalam menangkal bahaya, sekalipun orang yang bersedekah adalah orang yang berbuat dosa, zalim, bahkan kafir”.Maka dari itu,

³³Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukharidan Muslim*, (cet.1, Jakarta: 2013), hlm. 277

dengan bersedekah sungguh Allah menahan bagi penderma berbagai macam bahaya.³⁴

Oleh karena itu, ketika mengeluarkan sedekah dengan sebenar-benarnya, maka pada niat, pada proses, pada saat pemberian sedekah yang dilakukan itu mengandung kekuatan cinta, kasih sayang. Kekuatan inilah yang amat dahsyat yang termasuk dalam kekuatan spiritual yang tidak hanya berpengaruh kepada orang yang memberinya saja, tetapi sekaligus berpengaruh kepada orang yang diberi, lingkungan, dan alam semesta.³⁵

1.4. Pengelolaan Dana Sedekah Menurut Islam

Sepintas kalau kita melihat judul pengelolaan dana sedekah menurut Islam di sini mengandung dua maknayang pertama adalah kedudukan dana sedekah menurut Islam dan yang ke dua ketentuan hukum Islam terhadap dana sedekah. Namun pengertian pengelolaan dana sedekah menurut Islam yang penulis maksud di sini adalah yang pertama, tapi secara umum ada juga pengertian yang berkaitan dengan yang ke dua ini, namun penulis lebih menekankan yang pertama yaitu kedudukan dana sedekah menurut Islam.

Sedekah memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam, karena bersedekah adalah perbuatan yang sangat terpuji yang di sunnahkan dalam Islam. Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, baik orang kuat maupun orang lemah, baik laki-laki maupun perempuan,

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, hlm. 585.

³⁵Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Sedekah*, hlm. 193.

baik yang bakhil maupun yang dermawan.³⁶ Sedekah merupakan suatu ibadah dan amal saleh yang sangat agung dan mulia. Dalam Al-Qur'an disebutkan sedekah sama halnya dengan zakat, pada hakikatnya jika seseorang telah berzakat tetapi masih mempunyai kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Selain sedekah wajib, umat Islam juga harus memberikan sedekah sunnah sebagai tanda syukur akan nikmat yang dikaruniakan Allah SWT. Ulama fiqh sependapat mengatakan, bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan sah hukumnya.³⁷

Sedekah dalam pengertian bukan zakat sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan tiap saat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karuni-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

³⁶Manshur Abdul Hakim, *Terapi Bersedekah*, (Jakarta: Zaman, 2008), hlm. 9

³⁷Syekh. H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162

Sedekah boleh diberikan kepada siapa saja dengan skala prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima yang ada. Artinya, boleh diserahkan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungan atau yang bukan tanggungan. Dan juga, sedekah boleh diberikan kepada tetangga, anak yatim, janda, orang yang sedang di tawan, pelayan, dan lainnya. Memilih kerabat keluarga sebagai penerima sedekah lebih utama karena mendapat dua pahala sekaligus. Memilih orang kaya sebagai penerima sedekah juga boleh kalau jelas kebutuhan dan tujuannya. Kebutuhan dengan tujuan agar orang kaya tersebut mengambil ‘ibrah dan mengakhiri kekikirannya, atau menyadarkan dia dari sifat sombong. Kepada non-muslim pun, boleh memberi sedekah dan mendapat pahala, sebagaimana firman Allah QS Al-Insan ayat 8,

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”

Seseorang dianjurkan untuk mengkhususkan sedekah kepada orang-orang yang baik, orang yang suka berbuat kebaikan, menjaga harga diri dan membutuhkan.³⁸

Sedekah sunnah dianjurkan di setiap waktu dan dianjurkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang mudah dilakukan dan tidak menganggapnya kecil. Bersedekah juga tidak harus dalam bentuk materi atau harta bisa juga dalam

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), hlm. 361

bentuk nonmateri. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr al-Ghiffari Rasulullah Saw. bersabda, “Seluruh persendian kalian bisa bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyeru kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan juga termasuk dari itu adalah dua rakaat shalat Dhuha.” (HR Muslim)³⁹

Dana sedekah di pondok yatim putri ini di berikan untuk anak-anak yatim korban Tsunami. Rata-rata anak yatim yang tinggal di pondok berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setiap anak yatim yang tinggal di pondok disediakan tempat tinggal yang layak dan fasilitas yang lengkap. Dana Sedekah yang diberikan oleh masyarakat Turkey untuk anak-anak yatim yang tinggal di pondok merupakan amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar lagi adil oleh orang yang mengelola sedekah tersebut kepada anak-anak yatim yang memang benar-benar membutuhkan aliran dana sedekah tersebut. Sedekah atau nafkah yang anda keluarkan di jalan-Nya, sejatinya adalah milik Allah yang dititipkan kepada anda. Hal ini sesuai dengan beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Surah Al-Baqarah ayat 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلاَءَ وَلَا شَفِيعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), hlm. 361

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu..."

2. Surah at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

3. Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

4. Surah Ali Imraan ayat 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ

هُوَ شَرُّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan Allah –lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pengelolaan dana sedekah menurut Islam adalah pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir (pengelola sedekah) yang hendaknya berusaha untuk melakukan apa saja yang ada manfaatnya bagi dana sedekah dan bagi mereka yang berhak atas dana sedekah tersebut, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi sedekah selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Nadzir yang ditunjukkan sebagai pengelola dana sedekah itu harus yang profesional dalam mengelola dana sedekah dan amanah dan dapat dipercaya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Pengelolaan dana sedekah di pondok yatim haruslah orang yang jujur, adil, dan amanah. Kewajiban utama bagi pengurus adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta yang diperoleh dari dana sedekah tersebut. Mengabaikan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam organisasi memerlukan pelaksanaan dan tanggung jawab manajerial yang terus-menerus. Tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.⁴⁰

Manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan, dan menjadi keputusan pengelola keuangan dalam berbagai kegiatan yang harus dijalankan oleh pengurus. Sedangkan dalam bidang keuangan terdiri dari dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dana dan penggunaannya, sedangkan administrasi pembukuan dan akuntansi bertanggung jawab melaporkan tentang informasi keuangan.⁴¹

Salah satu bagian terpenting dalam mengelola dana sedekah pondok yatim yang berasal dari masyarakat Turkey adalah harus mempunyai manajemen yang baik. Suatu lembaga termasuk pondok yatim dalam pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaannya kurang baik. Di pondok yatim putri gampong Cot Suruy Aceh Besar dana yang berasal dari masyarakat Turkey melalui Donatur (IHH) yang ada di Turkey untuk mendanai

⁴⁰Indriyo Gitusudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 49.

⁴¹Fred Weston, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 3.

kegiatan di pondok yatim tersebut, hal itu perlu adanya laporan atau penjelasan terhadap pengelolaan dana sedekah tersebut. Di sinilah perlunya pengelolaan keuangan dengan baik dan transparan.

Pengelolaan keuangan pondok yang baik sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelola pondok (pengasuh, ustad/ustadzah) dari pandangan yang kurang baik dari luar pondok. Dalam mengelola keuangan pondok yang berasal dari dana sedekah tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam.

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan yaitu:

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyariatkan
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan
3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan disertai bukti penggunaannya.⁴²

Dalam pengelolaan keuangan pondok yang berasal dari dana sedekah tersebut, pengurus harus memenuhi prinsip-prinsip yang disebutkan di atas dan ketentuan yang telah ditentukan untuk dapat menjadi seorang pengurus yang amanah. Sehingga tidak terjadi kendala-kendala dalam mengelola dana sedekah

⁴²H. M. Sulthon Masyhud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 187.

dan tidak terjadi keterlambatan dana yang disebabkan oleh pengelola itu sendiri yang tidak profesional, dan fungsi pengelola belum berjalan dengan baik dan kompak dalam mengelola harta sehingga masalah keterlambatan dana tidak terselesaikan sesegera mungkin. Pondok yatim sering mengalami keterlambatan dana pada setiap bulannya disebabkan oleh pengelola itu sendiri, karena para pengelola terlambat membuat laporan pada akhir bulan dan terlambat mengirim laporan anak-anak yatim kepada donatur sehingga pihak donatur terlambat mengirimkan dana karena laporan belum sampai kepada mereka, dana baru sampai ke pondok apabila laporan sudah di kirim tepat waktu.

Orang-orang yang diangkat sebagai pembina, pengurus, dan pengelola pondok yatim merupakan pemimpin di pondok yatim. Dalam Islam terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Oleh karena itu setiap orang yang diangkat sebagai pemimpin pada pondok yatim baik itu ketua pembina, pengurus maupun pengelola harus mempunyai sifat-sifat terpuji seperti yang digambarkan dalam Islam.

Dengan bersedekah maka adanya perpindahan kepemilikan dari si pemberi sedekah kepada si penerima sedekah. Di sinilah terwujud manfaat harta untuk kepentingan umum. Dengan berpindahnya hak milik pribadi menjadi hak milik bersama dalam arti juga milik Allah SWT, maka pengelola dana sedekah ini ditetapkan yang amanah untuk mengelola harta tersebut secara baik dan benar, sehingga tidak ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antar sesama umat Islam. Harta sedekah yang menjadi hak milik Allah selain dikelola secara benar juga harus disampaikan secara benar juga dan transparan.

BAB TIGA

**PRAKTIK PENGELOLAAN DANA SEDEKAH PADA
PONDOK YATIM PUTRI GAMPONG COT SURUY
KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR MENURUT
HUKUM ISLAM**

3.1 Gambaran Umum Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar

Pada pembahasan ini merupakan suatu bentuk pengenalan tentang Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar. Pengenalan awal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang keadaan dan keberadaan Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar. Adapun yang dibahas pada gambaran umum adalah sebagai berikut:

3.1.1 Sejarah

Pondok Yatim Putri adalah sebuah Pondok yang berada di Gampong Cot Suruy Aceh Besar yang didirikan pada tahun 2007. Pondok Yatim Putri berlokasi di desa Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tepatnya di sudut paling Barat Kabupaten Aceh Besar, KM 12,5 dari jalan Bandara Sultan Iskandar Muda. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, maka batasan-batasan Pondok Yatim Putri adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pak Ibrahim (Geuchik Gp. Cot Suruy).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Tinggi Politeknik Venezuela.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Mon Malem.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Halimah.¹

PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) bekerja sama dengan LSM kemanusiaan IHH-Turki (Insani Hak Ve Hurriyetleri) membangun sebuah pondok yang diperuntukkan bagi anak yatim dan yatim-piatu korban konflik Aceh serta Tsunami. Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy berdiri tepat pada tanggal 23 September 2007, didirikannya Pondok Yatim Putri berfungsi sebagai tempat tinggal dan pembinaan.² Tujuan utamanya yaitu agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dari aspek Iman dan Takwa (IMTAK) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Diharapkan setelah menyelesaikan masa belajar formal, mereka mampu hidup mandiri dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Lebih dari 85 anak yang tinggal di tempat itu. Tidak hanya yang berasal dari Aceh Besar dan Ibu Kota Provinsi, akan tetapi banyak juga diantara mereka yang berasal dari berbagai daerah yang tersebar di Provinsi Aceh.³

Adapun kegiatan yang dilakukan anak yatim di Pondok adalah pada jam 04.00-05.20 bangun tidur, kegiatan mengaji dan melaksanakan Shalat Subuh berjama'ah dan di akhiri dengan dzikir, pada jam 05.20-7.30 anak-anak yatim makan pagi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah karena mereka sekolah diluar pondok, pada setiap minggu pagi mereka lari pagi/olah raga dan kebersihan umum/gotong royong, jam 12.40-13.50 shalat zuhur berjamaah bagi anak yatim yang pulang sekolahnya lebih awal, pada jam 13.15-15.20 makan siang dan dilanjutkan istirahat siang, jam 15.20-16.00 shalat asar berjamaah di mesjid, jam

¹ Wawancara Penulis dengan Syahrin, Pimpinan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

16.00-17.00 les pelajaran sekolah bersama kakak-kakak mahasiswa, pada jam 17.00-17.30 makan, mandi dan persiapan shalat magrib, jam 18.00-18.50 shalat magrib berjamaah di mesjid dan menghafal Al-Qur'an karena anak-anak yatim yang tinggal di pondok wajib menghafal Al-Qur'an lagi pula pada awal bulan syarat pengambilan uang saku anak-anak harus menyetor hafalan sama pembina yang ada di pondok, jam 19.00-19.30 shalat insya berjamaah di mesjid, jam 19.45-20.50 mengikuti kajian-kajian Islam seperti: kajian fiqih, tajwid, tafsir dan hadits pada setiap malam kecuali malam minggu karena nonton bareng pada setiap malam minggu, dan pada jam 20.50-22.00 belajar di kamar masing-masing, jam 22.00-04.00 istirahat tidur malam.⁴

Tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya, Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar juga menyediakan berbagai fasilitas, yaitu adanya ruang komputer, perpustakaan, ruang ketrampilan menjahit, mushalla, dapur umum dan aula yang biasanya digunakan untuk nonton bersama disetiap malam minggu. Seluruh fasilitas tersebut dapat mereka gunakan dengan izin pimpinan atau petugas Pondok. Jumlah anak yatim hingga saat ini yaitu 85 orang yang berjenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Universitas.⁵

3.1.2 Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar adalah sebagai berikut:

⁴Wawancara dengan Reni , Sekretaris pada Pondok Yatim Putri, Tanggal 10 Juli 2016 di Aceh Besar.

⁵*Ibid.*

1. Menjadikan pondok Yatim yang mampu melahirkan generasi yang tumbuh dengan bercirikan :
 - Beraqidah lurus
 - Beribadah dengan benar
 - Berakhlak mulia
 - Berbadan sehat
 - Berwawasan luas
 - Terampil dan mandiri
2. Menumbuhkan segenap potensi santri secara intelektual, emosional, maupun spiritual.
3. Menumbuhkan dan mengoptimalkan potensi kemandirian mereka dalam hidup bermasyarakat.
4. Mencetak generasi Islam yang amanah dan Istiqamah di dalam mengembang dakwah.⁶

3.1.3 Stuktur Organisasi

Organisasi merupakan sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Agar aktivitas kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibutuhkan suatu struktur organisasi yang berfungsi menjelaskan kedudukan, wewenang dan untuk tugas tanggung jawab, sehingga masing-masing bidang mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

⁶Wawancara Penulis dengan Syahrin Amin, Pimpinan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

Dengan adanya pembagian tugas semua pihak dapat bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing, karena dengan adanya pembagian tugas juga seseorang akan merasa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masing-masing lembaga akan tercapai. Oleh karena itu struktur organisasi sangat diperlukan untuk menjaga keserasian suatu jabatan agar tidak menjadi kesimpangsiuran tugas yang telah ditetapkan.

Hal ini diperlukan untuk menghindari sikap mengabaikan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, begitu pula yang terdapat pada Pondok Yatim Putri, Pondok Yatim Putri ini memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang lengkap dan baik, seperti lembaga pendidikan lainnya.

Struktur organisasi Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar berbentuk garis dan staf di mana seorang pemimpin membawahi sejumlah anggota yang berada diberbagai bagian dan bidang kerja secara vertikal di bawahnya. Masing-masing bidang mempunyai tanggung jawab kepada ketua, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan harus mendapat persetujuan dari ketua pengurus pondok yatim. Dengan demikian pondok yatim telah dapat dengan jelas menetapkan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Pondok Yatim.⁷

Dapat diketahui bahwa Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar mempunyai struktur organisai dan kepengurusan yang terdiri dari pimpinan pondok, bendahara, Sekretaris, dewan pengajar, konsumsi, transportasi, keamanan dan yang terakhir adalah para santri sebagai peserta didik di pondok yatim

⁷Wawancara Penulis dengan Syahrin, Pimpinan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

tersebut. Di samping itu, dari struktur organisasi tersebut juga dapat diketahui mekanisme kerja, fungsi, dan tanggung jawab, serta wewenang setiap bagian struktur. Para karyawan pondok tersebut mendapat gaji dari pondok dan pondok wajib membayar segala biaya dan kebutuhan anak-anak yatim di pondok dalam rangka menjalankan visi dan misi pondok yatim.⁸

Melihat struktur organisasi tersebut di atas juga dapat dijelaskan bahwa secara organisatoris walaupun hanya berstatus sebagai lembaga pendidikan non formal, Pondok Yatim Putri mengadopsi sistem dan mekanisme sebagaimana organisasi-organisasi pendidikan modern lainnya. Hanya saja masih adanya beberapa kekurangan yang perlu untuk segera dibenahi seperti tidak adanya bidang khusus mengenai pengajaran termasuk dalam kurikulum.

Di sisi lain, Pondok Yatim ini juga tidak memiliki garis struktur dan hubungan kerja dengan orang tua murid. Akan tetapi berdasarkan struktur yang ada di atas tercermin juga semacam keinginan dari pengelola Pondok Yatim untuk memajukan lembaga pendidikan ini lebih baik dan profesional.⁹

3.2 Sistem dan Praktik Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar

Pengelolaan dana sedekah pada pondok yatim ini menjadi perhatian serius karena dana tersebut adalah dana yang bersumber dari donatur yang ditujukan untuk anak-anak yatim putri di pondok tersebut. Berarti para pengelola harus

⁸Dokumen Pondok Yatim Putri mengenai struktur organisasi dan pengurusan, tahun 2016.

⁹Wawancara Penulis dengan Reni, Sekretaris Pondok Yatim Putri, pada tanggal 10 Juli 2016 di Aceh Besar.

mampu mengemban amanah yang diberikan oleh donatur agar dana tersebut efektif dan bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pondok.

Dalam suatu organisasi baik bersifat materi atau non materi sepatutnya memiliki sebuah sistem pengelolaan yang baik bagi organisasinya. Dengan begitu tujuan organisasi tersebut akan mudah tercapai. Dengan dana seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengindahkan nilai-nilai islami itulah yang disyariatkan dalam Islam.¹⁰

Mengenai perencanaan yang ada di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy sudah diterapkan dengan baik dalam mengelola keuangan, hanya saja perencanaan tersebut dilakukan hanya di awal tahun saja sebagai rencana pengajuan besarnya dana yang dibutuhkan kepada donatur.¹¹

Pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar merupakan proses mengatur dan mengurus dana sedekah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak-anak yatim yang tinggal di pondok tersebut. Faktor pendanaan menjadi unsur penting dalam menggerakkan kegiatan Pondok Yatim Putri. Karena pentingnya peran pengelolaan tersebut, para pengelola pondok yatim menaruh perhatian lebih terhadap aktivitas penghimpun dana dan penggunaan dana sedekah pondok serta mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Pengelola pondok tersebut memberikan perhatian ekstra atau pengelolaan yang terstruktur rapi

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

sehingga dana sedekah yang berasal dari dana sedekah pondok yatim tersebut penyalurannya efektif.¹²

Dana sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy bersumber dari donatur tetap yang bersifat seperti yayasan. Donatur tetapnya berasal dari IHH Humanitarian Relief Foundation Turkey yang mengumpulkan dana dari masyarakat Turkey untuk dikirimkan ke Pondok Yatim tersebut.¹³

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar sudah menggunakan sistem yang sangat modern dan rapi. Hal ini dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan yang sudah rapi dan terstruktur. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dicatat dalam jurnal akuntansi, hanya saja bersifat tertutup dan sangat rahasia, hanya pihak tertentu yang dapat melihatnya, tidak transparan.

Laporan perincian dan pemasukan dan penggunaan dana pada Pondok yatim ini disajikan dalam periode satu bulan. Setiap awal bulan pengelola menyusun laporan perincian setiap bulan. Seluruh item pengeluaran dicatat dalam laporan tersebut. Semua dana pondok dalam pemanfaatannya diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu dana rutin dan tidak rutin. Dana rutin digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ada sifatnya terus menerus seperti biaya SPP Bulanan serta uang saku, sedangkan dana tidak rutin digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak atau darurat.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara Penulis dengan Syahrin, Pimpinan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

¹⁴ Wawancara Penulis dengan Novia, Bendahara Pondok Yatim Putri, pada tanggal 5 Oktober 2016 di Aceh Besar.

Adapun dana sedekah yang diperoleh oleh pondok yatim Putri Gampong Cot Suruy berasal dari sumbangan donatur tetap yang ada di Turkey. Sumbangan dari donatur tetap ini merupakan sumber pemasukan utama pada pondok yatim putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, karena sumbangan dari donatur tetap ini di kirim pada setiap bulannya dari masyarakat Turkey pada pondok yatim melalui lembaga kemanusiaan IHH-Turkey.¹⁵

Dana yang terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian dimasukkan ke dalam kas pondok yatim. Dana yang ada pada kas pondok yatim tersebut dipegang oleh bendahara pondok yatim dengan jumlah yang terbatas maupun yang disimpan pada bank adalah sumber kekuatan dalam penyelenggaraan santunan anak yatim pada pondok yatim putri. Semakin banyak dana yang terhimpun maka semakin berkualitas program kerja santunan anak yatim yang terealisasi dengan baik.

Sumber dana yang berasal dari donatur yang telah disebutkan, menurut bendahara pondok yatim putri dana pemasukan yang sudah didapat, mencukupi kebutuhan rumah tangga dan seluruh operasional pondok yatim dengan jumlah dana per tahun yaitu Rp. 1 Miliar pengeluaran/ penggunaan dana di pondok yatim sebagaimana mestinya yaitu digunakan untuk semua operasional pondok yatim tersebut antara lain, digunakan untuk pemenuhan makan anak yatim, jajan sekolah anak, transportasi sekolah anak, perlengkapan pribadi anak, kesehatan, biaya pendidikan dan biaya operasional pondok yatim. Semua dana yang bersumber dari donatur yang masuk maupun yang keluar dikelola oleh bendahara pondok, yang

¹⁵*Ibid.*

dicatat dalam buku laporan keuangan pondok, buku bank, dan buku kas tunai yang disesuaikan dengan prosedur yang ada.¹⁶

Pimpinan pondok yatim mengungkapkan bahwa prinsip pengelolaan dana dilakukan dengan tertutup hanya pihak tertentu yang dapat melihat, tidak terbuka. Hal ini bermakna bahwa dalam pengelolaan keuangan hanya diketahui pihak-pihak yang bersangkutan, pengelola dan donatur saja.¹⁷

Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa seluruh dana sedekah yang masuk ke pengelola sudah digunakan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaannya sebagian besar diperuntukkan bagi kelancaran aktivitas pondok sendiri.

Berdasarkan telaah dokumen laporan keuangan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa besar alokasi dana untuk setiap item kebutuhan pengeluaran pondok tergantung besarnya kebutuhan yang diperlukan. Artinya pengelola tidak menetapkan besarnya alokasi dana untuk kebutuhan tertentu sebelum adanya kebutuhan tersebut, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak tetap.¹⁸

Semua dana yang ditangani oleh bendahara pondok yatim putri tersebut dipertanggungjawabkan kepada para donatur yang dilaksanakan sebelum pengiriman dana selanjutnya kepada pengelola melalui tulisan sebagai ketertiban dalam administrasi keuangan. Laporan pertanggungjawaban pihak pengelola dibuat dalam tiga masa pencatatannya yaitu:

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Hasil Wawancara dengan Syahrin, Pimpinan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

¹⁸Wawancara Penulis dengan Novia, Bendahara Pondok Yatim Putri, pada tanggal 5 Oktober 2016 di Aceh Besar.

- a. Satu bulan sekali
- b. Satu tahun sekali sebagai penutupan buku kas
- c. Saat tertentu apabila dibutuhkan.

Pertanggungjawaban bendahara lebih berat karena disamping bertanggung jawab kepada masyarakat juga bertanggung jawab kepada pihak donatur IHH Turkey. Sedangkan secara formal dana tersebut dipertanggungjawabkan kepada seluruh umat Islam di Turki yang ikut menjadi donatur tersebut.¹⁹

3.3 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Mengelola Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar

Pihak pengelola dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar harus memberikan laporan pertanggungjawaban dana kepada pihak IHH sebagai donatur. Dimana laporan tersebut berisi tentang jumlah pengeluaran perbulannya dalam menjalani kegiatan pondok.

Keterlambatan pengiriman laporan pertanggungjawaban dana kepada donatur merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh pondok yatim tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelalain dari pihak pengelola. Sehingga disebabkan oleh keterlambatan tersebut, pihak donatur juga terlambat mengirimkan dana kepada pengelola pondok.²⁰

Keterlambatan pengiriman laporan keuangan tersebut sebenarnya disebabkan oleh pihak pengelola yang tidak profesional dan tidak maksimal dalam melaksanakan tujuannya, pengelola seharusnya membuat laporan tepat waktu

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Hasil Wawancara dengan Miftah, Anak Yatim di Pondok Yatim Putri, pada tanggal 16 Oktober 2016 di gampong Cot Suruy Aceh Besar.

supaya tidak terjadi keterlambatan dana. Pengelola dana sedekah tersebut harus mempunyai keahlian dalam mengelola harta anak yatim, yaitu harus mempunyai *skill* atau keterampilan yang merupakan hal penting dalam pengelolaan. Karena bila tidak ada keterampilan dasar maka akan sulit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola.

Lagipula seharusnya pihak pengelola tidak menekankan penggunaan dana hanya pada bidang konsumtif saja tetapi membuat sebuah perencanaan untuk membuka usaha swadaya agar ketika terjadi keterlambatan pengiriman dana dari donatur, pondok yatim putri Gampong cot suruy dapat mandiri. Sementara pada saat ini, ketika dana terlambat pihak pengelola terpaksa meminjam sementara kepada pihak PKPU.²¹

3.4 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gapong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar

Islam merupakan jalan hidup yang dijamin oleh Allah sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik masalah dunia maupun akhirat, yang terangkum dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan didalam Islam berpadukan Al-Qur'an dan sunnah. Hukum Islam atau syara' ini terbagi kepada halal, haram, fardu, wajib, sunnah, mubah/harus dan makruh.²²

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi dan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan tidak dengan asal-

²¹ Hasil Wawancara dengan Hasni, karyawan Pondok Yatim Putri, pada tanggal 16 Oktober 2016 di gampong Cot Suruy Aceh Besar.

²² Analiansyah, *Ushul Fiqh*, Bnada Aceh: Ar-Raniry, 2005, hlm. 13

asalan, karena kebatilan yang terorganisasi dengan baik dan rapi akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik. Intinya agar umat muslim jika melakukan sesuatu yang hak, hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan.²³

Pengelolaan dana sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar menjadi perhatian serius karena dalam pengelolaan dana yang terjadi di pondok yatim sering mengalami keterlambatan keuangan disebabkan oleh pengelolaan yang tidak maksimal dalam mengelola harta, sehingga dana sedekah yang bersumber dari masyarakat Turkey yang disalurkan melalui IHH yang ditujukan untuk anak-anak yatim terlambat sampai kepada anak-anak yatim.

Pengelolaan dana pada dasarnya adalah kemampuan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pendayagunaan dana.²⁴ Dengan demikian pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang baik dalam mengelola harta anak yatim, dengan adanya manajemen yang baik semua kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan bisa teratasi.

Harta anak yatim adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh anak yatim (anak yang tidak memiliki orang tua). Harta anak yatim biasanya selalu menimbulkan masalah apalagi kalau tidak ada yang mengurusnya, maka

²³ Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.3.

²⁴ Yusanto, M. I. dan Muhammad Karebet W., *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1, 2002, hlm. 175.

harta itu akan habis. Tetapi jika harta itu ada yang mengurusnya yakni seorang wali (pengelola), maka wali itu harus bisa dengan benar memelihara dan mengelolanya. Selain itu seorang wali juga harus bisa berbuat adil terhadap anak yatim, tidak boleh dengan sewenang-wenang memakan harta anak yatim tersebut.

Di pondok yatim putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar mengelola harta anak yatim. Harta yang dimiliki oleh anak yatim berasal dari para donatur yang diberikan secara langsung kepada pengelola untuk diberikan kepada anak yatim yang ada di pondok. Anak yatim yang di pondok semuanya tidak memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, karena kebanyakan dari kurang mampu. Dan memang dari pihak pondok melarang orang tua atau wali memberikan harta kepada anak yang akan dititipkan. Oleh karena itu pondok yatim memelihara dan menyekolahkan²⁵.

Harta adalah amanah dari Allah *Ta'ala*. Siapa pun tentu kelak akan ditanya tentang harta yang pernah dimilikinya. Dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia menghabiskannya, dan termasuk sebesar-besar amanah harta ialah harta anak yatim. Siapa saja yang tidak menunaikan amanah dalam mengurus harta anak yatim, bahkan menyia-nyiakan hak anak yatim dengan memakannya secara sembarangan tanpa aturan, kelak Allah *Ta'ala* akan menuntut pertanggungjawabannya. Bahkan, harta anak yatim yang dimakannya hanya akan menjadi bara api neraka yang akan membakarnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 10:

²⁵Wawancara Penulis dengan Siti Hafsa, Anak yatim di Pondok yatim Putri, pada tanggal 12 Agustus 2016 di Aceh Besar.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
 نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”

Harta yang berasal dari dana sedekah merupakan layaknya amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar lagi adil oleh orang yang mengelola sedekah tersebut kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan aliran dana sedekah tersebut. Dan harta anak yatim tidak boleh dijamah kecuali untuk kemaslahatan mereka. Mengurus harta anak yatim termasuk iman dan kebajikan yang diperintahkan. Allah Ta’ala menyebutkan bahwa memberikan hak harta anak yatim termasuk al-birr (kebaikan) seperti rukun-rukun iman dan rukun-rukun islam. (QS. Al-Baqarah ayat 177) bahkan menyantuni anak yatim dijanjikan surga bagi pelakunya. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 177 Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memuliakan anak yatim seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa’ yang berkenaan dengan nasib anak-anak yatim berkewajiban untuk:

1. Memelihara anak-anak yatim
2. Mengelola dan mengatur harta anak yatim dengan baik dan benar
3. Biaya kelangsungan hidup diambil dari harta mereka
4. Mengurus diri anak-anak yatim dengan baik termasuk pendidikan mereka agar menjadi manusia yang bermanfaat
5. Menjunjung tinggi niat yang baik dalam mengurus dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim dan lain sebagainya.²⁶

Adapun dengan demikian dalam mengelola harta anak yatim yang bersumber dari sedekah masyarakat yang merupakan dana umat ini, yang menjadi pengurus adalah orang yang amanah, jujur dan dapat dipercaya. Pengurus ini menjadi orang

²⁶ Syaikh Muhammad Al Madani, Al Mujtama’al Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisa, Terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, “Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surah An-Nisa’.” Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm.301-302

yang mengembangkan dan memanfaatkan dana umat ini untuk kepentingan anak yatim. Namun jika kita liat dari pengelolaannya dana sedekah ini belum sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya pengelola dana anak yatim harus merencanakan dana tersebut untuk kebutuhan anak yatim yaitu dengan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, sementara yang terjadi adalah pondok yatim sering mengalami keterlambatan dana disebabkan oleh pihak pengelola yang kurang maksimal, sementara anak-anak yatim sangatlah membutuhkan dana tersebut untuk keberlangsungan hidup dan pendidikan mereka. Oleh karena itu badan pengelola haruslah amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola harta anak yatim yang bersumber dari dana sedekah masyarakat.

Pengelolaan dana menurut Islam itu adalah mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Syariah. Sikap jujur, adil, dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi penanggung jawab pengelolaan harta Allah. Dana sedekah yang diberikan dari masyarakat Turkey melalui IHH (Donatur) untuk anak-anak yatim, menjadi hak milik anak yatim di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar. Dalam arti hak milik anak yatim semua yang ada di Pondok tersebut dan merupakan harta Milik Allah. Oleh karena itu dalam mengelola harta milik Allah diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah.

Dalam al-Qur'an surat Ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَنٌ

مَرْصُوصٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.* (QS. ash-Shaff: 4)

Kuat, rapi dan kokoh serta solid di sini bermakna adanya sinergi yang teratur antara bagian yang satu dan bagian yang lain. bila hal ini dapat diterapkan, maka menghasilkan sesuatu yang maksimal.²⁷ Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71

Allah SWT juga berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

VI

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS. at-Taubah: 71)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya juga harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Antara satu bagian dengan bagian yang lain harus tersusun dengan rapi. Jika hal tersebut

²⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.45.

dapat terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti yang di harapkan. Apabila dilakukan dengan organisasi yang rapi, maka akan dicapai hasil yang lebih baik dari pada dilakukan secara individu. Setiap kegiatan yang dilakukan akan diperhitungkan dan Allah SWT akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupaun yang buruk.

Sedangkan dalil atau hadits yang berkaitan antara lain adalah hadist riwayat Al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ. رواه البيهقي

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bersabda Rasul SAW: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan. Dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).*²⁸

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Demikian pula dalam hadist riwayat Imam Muslim dan abi Ya'la, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ... رواه مسلم

²⁸ Abdul Qadr Manshur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, cet. 1, 2012), hlm.93

“Abu ya’lasyaddad bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR.Muslim)

Kata Ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya perkiraan, dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya emergency. Akan tetapi, pada umumnya dari hal kecil hingga hal besar, harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, secara baik, benar dan tuntas.

Demikian pula ketika melakukan sesuatu itu dengan benar, baik terencana dan terorganisasi dengan rapi, maka kan terhindar dari keragu-raguan dalam menuntaskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu tidak boleh didasarkan pada keragu-raguan karena akan melihirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.²⁹Oleh karena itu, dalam hadist riwayat Iman Tirmidzi dan Nasa’I, Rasulullah SAW bersabda:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. رواه ترمذى و نسعى

“Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak diragukan.” (HR Tirmidzi dan Nasa’i)

Dengan demikian, pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan oleh pihak pengelola pondok yatim putri Gampong Cot Suruy Aceh Besar belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seharusnya pengelolaan dana anak yatim tersebut harus merencanakan dana tersebut untuk kebutuhan anak-anak yatim, karena proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada

²⁹*Ibid.*

melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ
حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ. رواه الترمذی

“Dari Abu Hurairah ra, Dari Nabi SAW beliau bersabda, Diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.” (HR Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Pengelola juga harus menyadari akan arti penting pengelolaan dana sedekah secara amanah, transparan dan profesional. Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program telah direncanakan secara matang dan terlaksana dengan baik, maka tujuan akan tercapai, sehingga dapat dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif. Dana sedekah tersebut haruslah dikelola dengan baik agar anak-anak yatim yang tinggal di pondok tersebut sejahtera.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana sedekah yang berasal dari masyarakat Turkey pada pondok yatim putri, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan dana sedekah pada pondok yatim putri Gampong Cot Suruy kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar bersifat tertutup. Pengelolaan dana sedekah yang bersumber dari sedekah masyarakat Turkey yang diterapkan pada pondok yatim putri tersebut belum dikelola dengan baik dan profesional.
2. Dalam pembuatan laporan keuangan pondok sering mengalami keterlambatan. Disebabkan oleh pengelola yang tidak profesional dalam mengelola harta, dengan demikian pada saat dana terlambat di kirim oleh donatur pihak pondok tidak mempunyai dana untuk mencukupi keperluan anak-anak yatim tersebut.
3. Bahwa jika ditinjau dengan hukum Islam dirasa sistem pengelolaan dana sedekah belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana sedekah tersalurkan sebagai dana sedekah produktif sehingga pada saat terjadi keterlambatan dana pondok tidak terputus dananya dan untuk menunjang kesejahteraan hidup anak yatim yang tinggal di pondok tersebut.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada pimpinan pondok yatim putri dalam mengelola harta yang berasal dari dana sedekah masyarakat harus dikelola dengan baik dan profesional. Seharusnya pihak pondok yatim harus lebih meningkatkan kualitas kinerja para karyawan pengelolaan dari segi penguatan sumber daya manusianya, hal ini berdampak pada peningkatan manajemen pengelolaan dana sedekah.
2. Perbaiki manajemen dalam segala hal sangatlah di perlukan sehingga kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan dana sedekah yang masuk ke pondok yatim putri.
3. Seharusnya dengan berkembangnya teknologi sekarang ini pihak pengelola tidak lagi menjadi suatu keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Jika kita merujuk kepada konsep hukum Islam tidak sepatasnya kita memberikan tanggung jawab kepada mereka yang tidak memahaminya.
4. Disarankan kepada pengelola agar mengelola dana sedekah secara produktif supaya menjadi solusi yang cemerlang, sehingga pada saat terjadi keterlambatan dana, pihak pondok dapat memanfaatkan dana dari usaha lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdul Qadr Manshur, *Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- A.Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukharidan Muslim*, Jakarta: 2013.
- Ali bin Muhammad Ad-Dhahhami, *As-Shadaqatu Fadha-iluha wa Anwaa’uhaa*, terj. Abu Ihsan Al-Akahtsari, Surakarta: Daar An-Naba’, 2007.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh*, Bnada Aceh: Ar-Raniry, 2005.
- Bruto R Hartono, *Cara-Cara Sampling*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997.
- Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Seri Manajemen Syari’ah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Fred Weston, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Fuad Abdurrahman, *Kehebatan Sedekah*, Bandung: Mizan, 2009.
- H. M. Sulthon Masyhud, *Manajemen Pondok Pesantren*, jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim bin Fathi bin Abdul Muqtadar, *Ash-Shadaqah al-Burhanun*, terj. Abu Izzi, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2007.
- Indriyo Gitusudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1996.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manshur Abdul Hakim, *Terapi Bersedekah*, Jakarta: Zaman, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqaf fi al-Syariah al-Islamiyah* (terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk. Depok: Dompot Duafa Republika, 2004.
- Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Quran, as-sunnah, dan pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2007.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad Junus, *Al-Qur'an Al Karim*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.
- Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Sedekah*, Jogjakarta: DIVA Press, 2007.
- Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- S. Tabrani, *Mukjizat Sedekah*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Syaikh Muhammad Al Madani, *Al Mujtama'al Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisa*, Terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, "*Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surah An-Nisa'*." Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syekh. H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Damaskus: Darul Fikir, 2007.
- Yusanto, M. I. dan Muhammad Karebet W., *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 1717/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ratna Dewi
N I M : 121209392
Prodi : HES
J u d u l : Pengelolaan Dana Santunan Pada Pondok Yatim Putri PKPU/IHH Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Blang Bintang Aceh Besar
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Mei 2016

Dekan,

Dr. Khairul Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308141997031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratna Dewi
Tempat/Tgl. Lahir : Paya Laot 7 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121209392
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD Negeri UPT II Patek B : Tamatan Tahun 2006
SMP Negeri 11 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2009
SMA Negeri 11 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2012

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syahbuddin (Alm)
Nama Ibu : Ismiati
Pekerjaan : Tani
Alamat Orang Tua : Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti
Kabupaten Aceh Jaya

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 03 Februari 2017

Ratna Dewi